



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile . 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 410 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI  
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2011 telah memiliki Istri a.n. MARIA LELOLTERI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/B/2011 tanggal 02 Mei 2012.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999;
  - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Nomor : 520/153/DPKP tanggal 15 Juni 2022 perihal Permohonan Tunjangan Istri dari STANISLAUS SANGA AMA.
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/B/2011 tanggal 02 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : STANISLAUS SANGA AMA  
NIP : 19760123 202121 1 003  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda / V  
Unit Kerja : UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 Diberikan Tunjangan Istri a.n MARIA LELOLTERI sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juni 2022

an Hj. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

*[Signature]*

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.